



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Hukum Pembuktian dalam Kasus Wanprestasi atas Sertifikat Hak Milik yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1233/Pdt.G/2023

Cheryl Nathania¹, Putra Dirgantara², Heigel Parodi Ritonga³, Nicole Eugenia Yuri⁴, Oky Annisa Rizky Noer Janah⁵

¹Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia, 01051230140@student.uph.edu

²Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia, 01051230105@student.uph.edu

³Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia, 01051230107@student.uph.edu

⁴Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia, 01051230115@student.uph.edu

⁵Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia, 01051230098@student.uph.edu

Abstract: *This study discusses the application of evidentiary law in a breach of contract case involving a Land Ownership Certificate (Sertipikat Hak Milik/SHM) as contained in the Decision of the South Jakarta District Court Number 1233/Pdt.G/2023. The dispute arose when the Defendant used the Plaintiff's SHM as collateral for a bank loan but failed to return it in accordance with the agreed contract. The research focuses on the evidentiary process, the use of evidence, and the judge's consideration in assessing the strength of such evidence. The purpose is to examine the implementation of evidentiary law in breach of contract disputes, to highlight the role of documentary evidence in supporting the Plaintiff's claim, and to evaluate the judge's reasoning based on the principles of civil procedural law. This study employs a normative legal method with a case approach, combining an analysis of statutory norms, legal principles, doctrines, and relevant court decisions. The findings indicate that documentary evidence, namely the Land Ownership Certificate, the Deed of Asset Use Statement, and the credit agreements, had primary probative value, while witness testimony functioned as supporting evidence. The court applied the burden of proof principle as stipulated in Article 163 HIR and Article 1865 of the Indonesian Civil Code, which requires the alleged party to prove its claims. In conclusion, the judge prioritized authentic and relevant documentary evidence, rendering a decision that ensures legal certainty and upholds the principle of justice in civil cases.*

Keyword: *Evidence, Breach of Contract, Land Ownership Certificate, Court Decision.*

Abstrak: Penelitian ini membahas penerapan hukum pembuktian dalam perkara wanprestasi yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1233/Pdt.G/2023. Permasalahan berawal ketika SHM milik Penggugat dipakai oleh Tergugat sebagai jaminan kredit bank, tetapi tidak dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Penelitian difokuskan pada mekanisme pembuktian, penggunaan alat bukti, serta pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan bukti tersebut. Tujuannya adalah menelaah penerapan hukum pembuktian dalam sengketa wanprestasi, menekankan peran bukti surat untuk memperkuat dalil Penggugat, serta

mengevaluasi dasar pertimbangan hakim sesuai asas hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) yang memadukan kajian terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bukti surat yaitu Sertipikat Hak Milik, Surat Pernyataan Pemakaian Aset, dan perjanjian kredit memiliki nilai pembuktian utama sedangkan keterangan saksi berfungsi sebagai pendukung. Hakim berpegang pada asas pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPperdata yang menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan wajib membuktikan dalilnya. Kesimpulannya, hakim lebih mengutamakan bukti tertulis yang akurat dan relevan sehingga putusan memperlihatkan jaminan kepastian hukum serta tegaknya prinsip keadilan dalam perkara perdata.

Kata Kunci: Pembuktian, Wanprestasi, Sertipikat Hak Milik, Putusan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah dan bangunan merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi sekaligus berdampak langsung kepada status sosial pemilik suatu tanah. Dalam praktik perbankan, tanah merupakan aset yang dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dapat digunakan sebagai objek jaminan (agunan) untuk memperoleh fasilitas kredit. Tanah/SHM yang dijadikan objek jaminan dapat memberikan kepastian bagi kreditur untuk menyalurkan pinjamannya kepada debitur, hal ini dapat menjadikan risiko hukum bagi debitur jika tidak memenuhi kewajibannya. Menurut Salim H.S., agunan merupakan faktor penting dalam perjanjian kredit yang berfungsi untuk melindungi pihak kreditur, penggunaan agunan sendiri dapat menimbulkan masalah hukum apabila penggunaannya tidak sesuai dengan kesepakatan.

Salah satu contoh konkret permasalahan hukum tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1233/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. Dalam perkara ini, Muhammad Danial Nafis sebagai penggugat 1 sekaligus pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1565 memberikan pinjaman penggunaan Sertifikat Hak Milik (SHM) miliknya kepada PT Toga Manta Chikara, dalam kasus ini sebagai Tergugat 1. PT Toga Manta Chikara kemudian menggunakan SHM milik Penggugat untuk dijadikan objek jaminan pinjaman kredit kepada PT Bank Nasional Indonesia (BNI) Tbk. Dalam perjanjian pemakaian hak milik yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat 1, disepakati bahwa batas akhir perjanjian pinjaman adalah 23 Agustus 2023, di mana Tergugat 1 wajib mengembalikan SHM milik Penggugat. Yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tidak dikembalikannya SHM milik Penggugat sesuai waktu yang sudah disepakati. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil terhadap Penggugat, serta menghambat penggunaan aset untuk kepentingan sosial dan keagamaan yang dikelola oleh Yayasan Ar Raudhah Ihsan Foundation (ARIF), dalam kasus ini berkedudukan sebagai Penggugat 2.

Perbuatan Tergugat dengan tidak mengembalikan SHM milik Penggugat tepat waktu merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Wanprestasi dalam istilah hukum adalah tidak menepati/ingkar janji, dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 1 tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan SHM kepada pemiliknya dalam waktu yang sudah diperjanjikan. Menurut Subekti, wanprestasi dapat berbentuk: tidak melaksanakan apa yang disanggupi, melaksanakan tapi tidak sesuai, atau terlambat melaksanakan, yang semuanya menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi. Merujuk pada kasus ini, dapat

dikaitkan dengan prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, telah dilanggar.

Melihat dari perspektif hukum pertanahan, dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menegaskan bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang. Menurut Maria S.W. Sumardjono, kepastian hukum atas tanah tidak hanya berarti adanya sertifikat, tetapi juga jaminan bahwa pemilik dapat menggunakan haknya secara penuh tanpa gangguan dari pihak lain. Dengan demikian, penggunaan SHM milik Penggugat sebagai objek jaminan yang tidak dikembalikan tepat waktu secara nyata mengancam kepastian hukum hak milik tersebut.

Dengan melihat kondisi tersebut, kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1233/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel menjadi penting untuk diteliti, khususnya dari aspek hukum acara perdata. Hal ini disebabkan karena sengketa wanprestasi yang timbul tidak hanya terkait pada substansi perjanjian, tetapi juga sangat bergantung pada kekuatan alat bukti yang diajukan serta cara hakim menilainya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meninjau penerapan pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam putusan tersebut, mengurai penggunaan alat bukti khususnya surat-surat dalam membuktikan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, serta mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti tersebut sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata.

Pembuktian dalam hukum perdata adalah proses untuk menunjukkan bahwa suatu fakta atau kejadian tertentu terjadi, dan menjadi dasar dalam menyelesaikan suatu perkara. Tujuan pembuktian ini adalah untuk memperkuat atau melemahkan klaim serta dalil yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara tersebut. Dalam hukum perdata, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam proses pembuktian, antara lain:

a. Prinsip kebebasan pembuktian

Setiap pihak dalam perkara memiliki hak untuk membuktikan dalil atau klaim yang diajukan. Pihak yang mengajukan tuntutan wajib membuktikan bahwa klaim tersebut benar.

b. Prinsip kewajaran (probabilitas)

Bukti yang diajukan harus didasarkan pada kemungkinan yang sangat tinggi atau sangat masuk akal. Bukti tersebut wajib dapat mendukung klaim secara rasional dan logis.

c. Prinsip adanya hakim

Hakim memegang peran penting dalam menilai dan menerima bukti yang diajukan. Tugas hakim adalah mengevaluasi kekuatan serta kelayakan dari bukti yang disajikan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

d. Prinsip substansi

Pembuktian harus didasarkan pada pertanyaan utama yang dipersengketa. Pihak yang mengajukan klaim harus membuktikan bahwa tuntutannya sesuai dengan hukum yang berlaku dan fakta yang ada.

Dalam proses pembuktian, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu:

a. Pengajuan klaim

Pihak yang merasa dirugikan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Klaim tersebut harus jelas dan didukung oleh fakta-fakta yang relevan.

b. Pengumpulan bukti

Pihak yang mengajukan tuntutan harus mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung klaimnya. Bukti dapat berupa dokumen, saksi, atau barang bukti lainnya. Pengumpulan bukti ini perlu dilakukan dengan cermat dan teliti.

c. Pemeriksaan bukti

Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hakim akan mengevaluasi keabsahan dan kekuatan dari bukti tersebut.

d. Persidangan

Persidangan dilakukan untuk mendengarkan keterangan dari saksi dan ahli. Kedua belah pihak juga diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen dan klaim masing-masing.

e. Putusan

Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan, hakim akan mengeluarkan putusan yang didasarkan pada kebenaran dan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pembuktian dalam hukum perdata merupakan proses penting untuk menentukan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Proses ini harus dilakukan secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku agar keadilan dapat tercapai. Pembuktian dalam hukum perdata dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengumpulan bukti fisik, mendengarkan kesaksian saksi, atau menghadirkan ahli untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang kompleks.

Selain itu, dalam hukum perdata, pembuktian juga harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti prinsip kebebasan berkontrak, prinsip kepastian hukum, serta prinsip keterbukaan dan keterjangkauan hukum. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan proses pembuktian tersebut tetap adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Dalam proses pembuktian, pihak yang bersengketa memiliki hak untuk mengajukan bukti-bukti yang relevan dan menghadirkan saksi atau ahli yang dapat mendukung klaim atau tuntutan yang diajukan.

Akan tetapi, pihak tersebut juga wajib siap menerima serta menghadapi bukti-bukti atau saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan.

Akhirnya, keputusan yang diambil dalam hukum perdata harus didasarkan pada tingkat kekuatan bukti yang tersedia, yaitu seberapa meyakinkan bukti tersebut bagi pengadilan atau arbiter yang menangani perkara tersebut.

Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam sengketa perlu mempersiapkan dan menyajikan bukti yang kuat serta relevan selama proses pembuktian agar dapat memperoleh keputusan yang adil dan menguntungkan.

Dasar hukum pembuktian dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana telah diatur tentang jenis-jenis alat bukti, yaitu:

a. Surat

Contohnya meliputi akta otentik, surat di bawah tangan, atau dokumen lain yang berisi informasi mengenai hak dan kewajiban para pihak.

b. Saksi

Jenis alat bukti yang merupakan keterangan dari seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa.

c. Persangkaan

Kesimpulan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta atau keadaan yang sudah terbukti dalam persidangan.

d. Pengakuan

Pernyataan atau pengakuan dari salah satu pihak yang sedang berperkara di hadapan hakim mengenai suatu peristiwa atau fakta. Pengakuan ini dianggap sebagai alat bukti yang sempurna bagi pihak yang mengakuinya.

e. Sumpah

Digunakan dalam situasi tertentu sebagai upaya pembuktian terakhir.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dalam Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2023/PN Jaksel?
2. Bagaimanakah penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di dalam pengadilannya?

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan meninjau penerapan pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2023/PN Jaksel.
2. Mengurai alat bukti khususnya surat-surat dalam membuktikan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat.
3. Mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata.

METODE

Dalam menganalisis suatu putusan pengadilan dibutuhkan metode penelitian yang tepat supaya hasil kajian bersifat sistematis dan terarah. Maka penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang dimana lebih menekankan pada peraturan secara tertulis atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Selain itu, metode hukum normatif juga lebih fokus pada penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum yang dapat disebut sebagai library based. Dengan begitu metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada penerapan hukum pembuktian dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini memang tidak menggunakan penelitian lapangan. Namun, menitikberatkan pada analisis norma hukum yang tertulis, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum: Edisi Revisi” menyatakan bahwa terdapat 5 macam pendekatan yaitu perundang-undangan (statue approach), historis (historical approach), kasus (case approach), komparatif (comparative approach), konseptual (conceptual approach). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1233/Pdt.G/2023 sebagai objek kajian utama. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menguraikan penilaian hakim dalam mempertimbangkan alat bukti, dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari beberapa tingkatan. Pertama adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Perdata dan putusan pengadilan. Kedua yaitu bahan hukum sekunder yang berupa literatur hukum seperti jurnal ilmiah dan pendapat para ahli. Ketiga adalah bahan hukum tersier seperti pengetahuan hukum yang berfungsi sebagai penunjang.

Dengan demikian juga analisis bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan metode deskriptif - analitis. Metode analisis bahan hukum ini bertujuan untuk mendeskripsikan norma hukum yang relevan terlebih dahulu, dan menganalisis penerapannya terhadap fakta hukum dalam putusan pengadilan ini. Maka dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai penerapan hukum pembuktian dalam perkara perdata pada kasus ini yang berupa wanprestasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dan Kesimpulan Perkara

Perkara perdata dengan Nomor 1233/Pdt.G/2023/PN. JKT.SEL melibatkan Muhammad Danial Nafis sebagai Penggugat I serta Yayasan Raudah Ihsan Foundation (ARIF) sebagai Penggugat II yang diwakili oleh Ketua Yayasan, Azka Faudy Abdillah Akbar. Kedua penggugat memberikan kuasa hukum kepada tim advokat dari Daar Afkar & Co. Lawyers Law Firm. Di sisi lain, pihak tergugat terdiri dari PT. Moga Manta Chikara selaku Tergugat I yang berbentuk perseroan terbatas di Indonesia, serta Teddy Manuwar, warga negara Indonesia, selaku Tergugat II dan pemegang saham mayoritas dalam perseroan tersebut.

Objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang sah dimiliki oleh Penggugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01565, yang berlokasi di Jalan Tebet Barat Dalam VIII Nomor 50, Jakarta Selatan. Tanah dan bangunan tersebut telah digunakan oleh Penggugat II sebagai pusat kegiatan sosial-keagamaan, termasuk pendidikan pondok pesantren dan kegiatan ibadah.

Permasalahan timbul ketika aset hak milik Penggugat I dipergunakan oleh Tergugat I dalam perjanjian kredit dengan PT. Bank Indonesia (BNI) Tbk Cabang Jakarta Kota, dengan jangka waktu 23 Agustus 2022 hingga 22 Agustus 2023. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat II turut menjanjikan pembagian hasil sebesar 1% kepada Penggugat I dari setiap proyek yang diperoleh perusahaan. Para pihak juga menandatangani Surat Pernyataan Pemakaian Aset Milik Nomor 01/A/V/2023 yang mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan sertifikat paling lambat pada 23 Agustus 2023.

Namun, hingga batas waktu berakhir, para Tergugat tidak mengembalikan sertifikat tersebut dan tidak menunjukkan itikad baik meskipun telah diberikan somasi. Kondisi ini mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi para Penggugat, termasuk terhalangnya rencana menjadikan aset tersebut sebagai tanah wakaf. Nilai kerugian yang diklaim mencapai Rp15.000.000.000, secara materiil dan Rp100.000.000.000, secara immateriil.

Dengan dasar tersebut, para Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan Pasal 142 RBg/118 HIR, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini karena kedudukan hukum Tergugat I berada di wilayah Jakarta Selatan. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kewajiban pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun hukum yang berlaku dianggap kurang jelas. Oleh karena itu, gugatan ini diterima untuk diperiksa sebagai perkara wanprestasi dengan dasar hubungan hukum berupa pemakaian aset hak milik Penggugat yang tidak dikembalikan sesuai dengan perjanjian.

Penggunaan Alat Bukti dalam Kasus

Dalam perkara Nomor 1233/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR. Untuk itu, para pihak mengajukan sejumlah alat bukti tertulis maupun keterangan saksi yang relevan dengan pokok sengketa. Dari pihak Penggugat, salah satu alat bukti utama adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01565 atas nama Muhammad Danial Nafis yang berlokasi di Jalan Tebet Barat VIII No. 50, Jakarta Selatan. Sertifikat ini menjadi dasar klaim kepemilikan sah yang kemudian dipergunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit. Selain itu, diajukan pula Surat Pernyataan Pemakaian Aset Hak Milik Nomor 01/A/V/2023 yang dibuat di hadapan notaris, di mana Tergugat menyatakan kesediaan mengembalikan sertifikat paling lambat tanggal 23 Agustus 2023. Kedua dokumen tersebut memiliki nilai pembuktian yang kuat secara formal memenuhi syarat sebagai akta otentik.

Lebih lanjut, terdapat Perjanjian Kredit Nomor 589/JKC/PK-KMK/2022 dengan plafon Rp3 miliar dan Perjanjian Kredit Nomor 588/JKC/PK-KMK/2022 dengan plafon Rp7 miliar antara PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang

menjadikan SHM milik Penggugat sebagai agunan. Kedua perjanjian kredit tersebut mempertegas adanya penggunaan aset milik Penggugat dalam hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga, Fakta hukum lain juga terungkap melalui Surat dari PT. Anomali Lintas Cakrawala dan PT. Bank Negara Indonesia, yang membuktikan adanya proses novasi perjanjian kredit dari PT. Anomali Lintas Cakrawala kepada Tergugat I. Dokumen tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa proses novasi dilakukan oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan penuh dari pihak PT. Anomali Lintas Cakrawala, sehingga menimbulkan permasalahan dalam hubungan kontraktual para pihak.

Selain bukti tertulis, majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi. Saksi Insaf Parbancana menerangkan bahwa ia mengetahui sertifikat milik Penggugat digunakan sebagai jaminan kredit, bahkan setelah jatuh tempo sertifikat tersebut tidak dikembalikan. Saksi ini juga menegaskan bahwa Penggugat I tidak pernah menikmati hasil pinjaman dari kredit tersebut. Keterangan ini diperkuat oleh saksi lain, diantaranya Muhammad Ivan, Yogyantoro, dan Asteria Asta. Namun, keterangan para saksi menunjukkan adanya perbedaan, misalnya mengenai sejauh mana Penggugat terlibat dalam aktivitas usaha bersama dengan Tergugat II. Sebagian saksi bahkan menyebutkan keterlibatan Penggugat I dalam usaha perkebunan kelapa sawit melalui koperasi RTBS.

Dari keseluruhan alat bukti tersebut dalam perkara ini, majelis hakim melakukan seleksi hanya terhadap bukti yang relevan dengan pokok perkara yaitu apakah benar Tergugat wanprestasi dalam kewajiban mengembalikan sertifikat milik Penggugat. Alat bukti berupa SHM, Surat Pernyataan Pemakaian Aset, dan Perjanjian Kredit menjadi bukti kunci yang membuktikan adanya hubungan hukum serta kewajiban Tergugat. Sementara itu, keterangan saksi lebih berfungsi sebagai penguat dan penjelas, meskipun terdapat kontradiksi yang harus ditimbang oleh hakim dan menilai bobot keterangannya.

Penerapan Asas Pembuktian di Kasus

Berangkat dari Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, penerapan asas pembuktian terlihat jelas ketika hakim menegaskan bahwa beban pembuktian berada pada pihak penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR. Penggugat wajib membuktikan dalil wanprestasi yang dituduhkan kepada para tergugat, yakni tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik sesuai perjanjian. Dalam proses persidangan, penggugat menghadirkan bukti berupa sertifikat hak milik, surat pernyataan pemakaian aset, perjanjian kredit, hingga somasi, yang semuanya diperiksa relevansinya oleh majelis hakim.

Majelis hakim kemudian menilai alat bukti yang diajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Dari sisi penggugat, bukti surat yang diajukan dinilai cukup untuk menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak serta kewajiban tergugat untuk mengembalikan sertifikat. Sementara dari pihak tergugat, bukti yang diajukan tidak mampu membantah dalil wanprestasi karena justru menguatkan adanya penggunaan sertifikat sebagai agunan kredit tanpa persetujuan pemilik sah. Dengan demikian, hakim menerapkan asas pembuktian secara seimbang, hanya menilai alat bukti yang relevan terhadap pokok sengketa.

Akhirnya, berdasarkan fakta yang terungkap, hakim menyatakan tergugat telah wanprestasi dan memerintahkan pengembalian sertifikat kepada penggugat serta pembayaran ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa asas pembuktian tidak hanya sebatas menuntut penggugat membuktikan dalilnya, tetapi juga memastikan bahwa alat bukti yang sah dan relevan digunakan sebagai dasar putusan. Dengan demikian, penerapan asas pembuktian dalam kasus ini menegakkan prinsip keadilan sekaligus kepastian hukum bagi para pihak.

Pasal yang Relevan dengan Kasus

Pada perkara Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, beberapa pasal relevan dijadikan dasar hukum oleh majelis hakim maupun para pihak. Pertama, Pasal 1239 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perikatan yang lahir dari perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik. Ketika tergugat tidak mengembalikan sertifikat hak milik sesuai kesepakatan, hal ini masuk dalam kategori wanprestasi. Selain itu, Pasal 1243 KUH Perdata juga relevan karena mengatur bahwa pihak yang lalai atau ingkar janji wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaiannya. Pasal ini berkaitan langsung dengan tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil yang diajukan oleh penggugat.

Selain itu, aspek kompetensi peradilan juga didasarkan pada ketentuan hukum acara, yakni Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg yang mengatur mengenai domisili tergugat dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri. Pasal ini dipakai untuk menegaskan bahwa PN Jakarta Selatan berwenang memeriksa perkara karena salah satu tergugat berdomisili di wilayah hukumnya. Di samping itu, Pasal 16 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga digunakan untuk menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Dengan demikian, dasar-dasar pasal ini memperkuat posisi hakim dalam menyatakan tergugat telah wanprestasi dan menghukumnya untuk mengembalikan sertifikat serta membayar ganti rugi.

Pasal yang mengatur tentang pembuktian dalam perkara perdata ini jelas tertuang dalam Pasal 163 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) atau padanannya Pasal 283 RBg. Inti dari pasal ini menyebutkan bahwa “Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk dijadikan dasar haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka ia wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Dengan kata lain, pasal ini menegaskan bahwa beban pembuktian berada di pihak yang mendalilkan. Dalam kasus Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, penggugatlah yang wajib membuktikan dalilnya bahwa tergugat benar-benar telah melakukan wanprestasi, yakni tidak mengembalikan sertifikat hak milik sesuai perjanjian. Untuk memenuhi kewajiban ini, penggugat mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik, Surat Pernyataan Pemakaian Aset, perjanjian kredit, dan surat somasi, yang semuanya kemudian dinilai hakim apakah sah dan relevan dengan pokok perkara.

Selain itu, hakim juga menerapkan prinsip dari Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi hampir sama dengan Pasal 163 HIR, yaitu “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Inilah dasar yang dipakai majelis hakim untuk menilai alat bukti kedua belah pihak. Hasilnya, karena penggugat dapat membuktikan dalil wanprestasi sedangkan tergugat tidak mampu membantah dengan bukti yang kuat, maka hakim mengabulkan gugatan dan menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi.

Analisis Hakim

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk menunjukkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01565 yang sah atas nama Penggugat I terbukti digunakan sebagai jaminan kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya, sebagaimana dibuktikan melalui surat-surat resmi dari PT. Anomali Lintas Cakrawala dan PT. Bank Nasional Indonesia (BNI). Bukti surat memperjelas bahwa tidak terdapat hubungan utang piutang antara Penggugat I dengan PT. Anomali Lintas Cakrawala, serta adanya novasi perjanjian kredit yang dilakukan sepihak oleh Tergugat II, tanpa melibatkan pemilik Sertifikat Hak Milik yang sah. Majelis Hakim juga memperkuat keyakinannya dengan adanya Surat Pernyataan Pemakaian Aset Hak Milik Nomor 01/A/V/2023, yang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, bukti-bukti surat yang diajukan terbukti otentik, relevan, dan konsisten dalam membantah dalil Para Tergugat, termasuk klaim mengenai adanya pengeluaran untuk kepentingan Penggugat yang ternyata tidak terbukti. Atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan Penggugat lebih kuat dibanding bukti Tergugat,

sehingga dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai kesepakatan. Putusan hakim yang hanya mengabulkan petitum Penggugat juga menunjukkan adanya keseimbangan dan menilai proporsionalitas tuntutan dimana kerugian materiil yang terbukti secara nyata dikabulkan, sementara tuntutan kerugian immateriil ditolak karena tidak memiliki dasar pembuktian yang cukup.

KESIMPULAN

Kesimpulannya harus dikaitkan dengan judul dan menjawab rumusan atau tujuan penelitian. Jangan membuat pernyataan yang tidak didukung secara memadai oleh temuan Anda. Tuliskan perbaikan yang dilakukan pada bidang teknik industri atau sains secara umum. Jangan membuat diskusi lebih lanjut, ulangi abstrak, atau hanya daftar hasil hasil penelitian. Jangan gunakan poin bullet, gunakan kalimat paragraf sebagai gantinya.

REFERENSI

- Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta: Kompas, 2008), 56. ISBN 978-979-709-341-9.
- Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2009). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty
- Nugraha, H. A. (2023, September 26). Pembuktian Dalam Hukum Perdata. Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-batam/baca-artikel/16467/Pembuktian-dalam-Hukum-Perdata.html>
- Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), ISBN 979-3421-47-9.
- Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermassa, 2005), 45. ISBN 978-811-432-9.
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. Badamai Law Journal, 8(2), 394-408.